



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO ALIAS YAYAN BIN (ALM) MARYONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sinawang Indah B-13, Rt 022/Rw 003
Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu, Primair dan "SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU MUTU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua, Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram
 2. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram
 3. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram
5. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
6. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
7. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
8. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
9. 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L
10. 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening
11. 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening
12. 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir
13. 1 (satu) buah sedotan sekrop
14. 3 (tiga) buah pipet kaca
15. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu
16. 1 (satu) buah korek api gas
17. 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L
18. 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;

19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
20. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213

Dirampas untuk negara ;

21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132

Kembali kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 35/TRGAL/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kel. Ngantru Kec./ Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa diberitahu oleh saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telpon bahwa ada kiriman sabu-sabu yang dikirim oleh orang suruhan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin. HADI SUYONO tidak berselang lama datang seorang laku-laki bernama bernama ARYA Als. KARYO (masuk Daftar DPO) mengaku orang suruhan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO lalu menyerahkan sabu-sabu dalam kemasan plastik klip yang menurut pemberitahuan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO, sabu-sabu tersebut berjumlah lebih kurang 5 (lima) gram dengan perincian 4 (empat) poket paket penuh, 4 (empat) poket paket setengah, 10 poket paket SP (Supra) dan 12 poket paket PAHE selanjutnya pada tanggal 02 Juli sekira pukul 01.00 wib atas arahan dari saksi ADITYA SANJAYA Als.



SILIT Bin HADI SUYONO, terdakwa meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diletakkan di pinggir jalan masuk Jl. I Gusti Ngurah Rai Dsn. Krajan Kel. Surodakan Kec. Kab. Trenggalek dan sebagian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa juga dijual langsung kepada teman-teman terdakwa antara lain KANG TEU, BONENG, DEBLENG, KOTENG dan HILMAN Als. PENTOL dengan harga paket pahe harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket SP (SUPRA) HARGA Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), paket separo harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menjadi kurir/mengantar sabu-sabu secara “ranjau” ke suatu tempat sesuai dengan arahan dari saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO tanpa bertemu dengan pembelinya terkadang terdakwa juga bertemu dengan pembelinya dan menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut selanjutnya uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO melalui DANA ke rekening BCA nomor 3220812846 atas nama BUNDARI yang diberikan oleh saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO kepada terdakwa;

- Bahwa dengan menjual sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan tiap penjualan paket pahe dan SP (supra) mengambil keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk jasa mengambil ranjauan (masang) sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengantar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa diketahui Tim Satreskoba Polres Trenggalek kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 13.45 WIB, terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan di kamar terdakwa, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menemukan sabu-sabu sejumlah lebih kurang 0,56 gram dengan perincian :

No	Barang bukti	Berat kotor	Berat Bersih (Berat kotor - plastik pembeding)
1.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip A	± 0,12 gram	0,05 gram
2.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip B	± 0,12 gram	0,05 gram
3.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip C	± 0,10 gram	0,03 gram



4.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip D	$\pm 0,12$ gram	0,05 gram
5.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip E	$\pm 0,17$ gram	0,10 gram
6.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip F	$\pm 0,15$ gram	0,08 gram
7.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip G	$\pm 0,20$ gram	0,13 gram
8.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip H	$\pm 0,14$ gram	0,07 gram
Jumlah		$\pm 1,12$ gram	0,56 gram

Dan selain menemukan sabu-sabu, Tim Satreskoba Polres Trenggalek juga menemukan barang-barang lain berupa :

- Pil dobel lebih kurang sebanyak 9.124 (sembilan ribu seratus dua puluh empat) butir dengan perincian 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir yang terdakwa simpan di atas plafon kamar mandi ;
- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas , 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK atas nama LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 yang dipergunakan terdakwa untuk mengantar/meranjau sabu-sabu ;

selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek menyerahkan barang-barang tersebut ke penyidik Polres Trenggalek guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.Lab : 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 memberikan kesimpulan : barang bukti Nomor = 16918/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram milik MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO adalah benar positif Metamfetamina , terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual sabu-sabu dan menjadi perantara (meranjau) dalam jual beli narkotika (sabu-sabu) tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 13.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kel. Ngantru Kec./ Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada waktu dan di tempat tersebut di atas Tim Satreskoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga terlibat peredaran narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya di dalam kamar rumah terdakwa, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menemukan sabu-sabu sejumlah lebih kurang 0,56 gram dengan perincian :

No	Barang bukti	Berat kotor	Berat Bersih (Berat kotor - plastik pembanding)
1.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip A	± 0,12 gram	0,05 gram
2.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip B	± 0,12 gram	0,05 gram
3.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip C	± 0,10 gram	0,03 gram
4.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip D	± 0,12 gram	0,05 gram
5.	1 (satu) paket sabu-sabu	± 0,17 gram	0,10 gram



	kemasan plastik klip E		
6.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip F	$\pm 0,15$ gram	0,08 gram
7.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip G	$\pm 0,20$ gram	0,13 gram
8.	1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastik klip H	$\pm 0,14$ gram	0,07 gram
Jumlah		$\pm 1,12$ gram	0,56 gram

Dan selain menemukan sabu-sabu, Tim Satreskoba Polres Trenggalek juga menemukan barang-barang lain berupa :

- Pil dobel lebih kurang sebanyak 9.124 (sembilan ribu seratus dua puluh empat) butir dengan perincian 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir yang disimpan di plafon kamar mandi rumah terdakwa ;
- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas , 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 ;
- 088234889213 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK atas nama LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 ;

selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek menyerahkan barang-barang tersebut ke penyidik Polres Trenggalek guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.Lab : 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 memberikan kesimpulan : barang bukti Nomor = 16918/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram milik MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO adalah benar positif Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu di rumahnya tersebut adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan berupa uang yaitu tiap penjualan paket pahe dan SP (supra) mengambil keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan ,

Kedua ,

Primair :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kel. Ngantru Kec./ Kab. Trenggalek atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat/kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB terdakwa telah menerima titipan pil dobel dari saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir yang dikirimkan oleh seorang laki-laki bernama KIWIL (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mengaku sebagai orang suruhan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa simpan di rumahnya dengan tujuan untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan mengedarkan secara langsung dan juga mengedarkan dengan cara meranjau/mengantar suatu tempat sesuai dengan arahan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengedarkan pil dobel L secara langsung sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



botol isi 1000 (seribu) butir kepada DEBLENG penyerahan pil dobel dilakukan di rumah terdakwa untuk harga pil dobel L terdakwa tidak tahu karena sesuai arahan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO, terdakwa hanya diminta untuk melakukan penyerahan saja ;

- Bahwa terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L secara langsung kepada pembeli dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh terdakwa setorkan kepada saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO melalui DANA ke rekening BCA nomor 3220812846 atas nama BUNDARI yang diberikan oleh saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L secara langsung dengan kemasan per-bok (100 butir) dan dengan mengedarkan pil dobel L secara langsung terdakwa mendapat keuntungan yaitu harga dari saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO @ bok (100 butir) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dijual Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga @ bok terdakwa mendapat keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pil dobel L titipan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO tersebut ditempatkan pada botol warna putih polos pada kemasannya tidak terdapat label obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat di dalamnya ;

- Bahwa beberapa jam setelah terdakwa menjual pil dobel L pada DEBLENG kemudian terdakwa ditangkap Tim Satreskoba Polres Trenggalek dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan di atas plafon kamar mandi rumah terdakwa, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menemukan pil dobel L lebih kurang sebanyak 9.124 (sembilan ribu seratus dua puluh empat) butir dengan perincian 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir ;

Dan selain menemukan pil dobel L, Tim Satreskoba Polres Trenggalek juga menemukan barang-barang lain berupa :

- sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan perincian 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan



plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik ;

- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas , 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK atas nama LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 ;

selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek menyerahkan barang-barang tersebut ke penyidik Polres Trenggalek guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap pil dobel L yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.Lab : 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 memberikan kesimpulan : barang bukti Nomor = 16919/2024/NNF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,991$ gram milik MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO adalah benar adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan menjual dan menyimpan pil dobel L dalam jumlah banyak untuk persediaan dijual yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya , tidak



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB terdakwa telah menerima titipan pil dobel dari saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir yang dikirimkan oleh seorang laki-laki bernama KIWIL (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mengaku sebagai orang suruhan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa simpan di rumahnya dengan tujuan untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan mengedarkan secara langsung dan juga mengedarkan dengan cara meranjau/mengantar suatu tempat sesuai dengan arahan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengedarkan pil dobel L secara langsung sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir kepada DEBLENG penyerahan pil dobel dilakukan di rumah terdakwa untuk harga pil dobel L terdakwa tidak tahu karena sesuai arahan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO, terdakwa hanya diminta untuk melakukan penyerahan saja ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L secara langsung kepada pembeli dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh terdakwa setorkan kepada saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO melalui DANA ke rekening BCA nomor 3220812846 atas nama BUNDARI yang diberikan oleh saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L secara langsung dengan kemasan per-bok (100 butir) dan dengan mengedarkan pil dobel L secara langsung terdakwa mendapat keuntungan yaitu harga dari saksi ADITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO @ bok (100 butir) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dijual Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga @ bok terdakwa mendapat keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pil dobel L titipan saksi ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO tersebut ditempatkan pada botol warna putih polos pada kemasannya tidak terdapat label obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat di dalamnya ;

- Bahwa beberapa jam setelah terdakwa menjual pil dobel L pada DEBLENG kemudian terdakwa ditangkap Tim Satreskoba Polres Trenggalek dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan di atas plafon kamar mandi rumah terdakwa, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menemukan pil dobel L lebih kurang sebanyak 9.124 (sembilan ribu seratus dua puluh empat) butir dengan perincian 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir ;

Dan selain menemukan pil dobel L, Tim Satreskoba Polres Trenggalek juga menemukan barang-barang lain berupa :

- sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan perincian 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik ;
- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK atas nama LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 ;

selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek menyerahkan barang-barang tersebut ke penyidik Polres Trenggalek guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap pil dobel L yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.Lab : 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 memberikan kesimpulan : barang bukti Nomor = 16919/2024/NNF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,991$ gram milik MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO adalah benar adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama MOCHAMMAD ARIF MARDIYANTO Als. YAYAN Bin Alm. MARYONO yang berpendidikan SLTA bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (1) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Dan perbuatan terdakwa menjual pil dobel L telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi Masyarakat;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta stnk a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132;

- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa mengakui sabu-sabu dan pil dobel L tersebut didapat dari temannya yang bernama Saudara ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO Dimana Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu terakhir pada hari Senin dini hari tanggal 1 Juli 2014 sekira jam 01.00 WIB dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket paket penuh, 4 (empat) poket paket setengah, 10 poket paket SP (Supra) dan 12 poket paket PAHE, sedangkan pil dobel L transaksi Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB dirumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir.

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan pil dobel L yang disita oleh petugas adalah milik Saudara ADITYA SANJAYA Als. SILIT yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu dan pil dobel L tersebut antara lain kepada Saudara Kang TEU, Saudara BONENG, Saudara DIRO, Saudara DEBLENG, Saudara KOTENG dan Saudara HILMAN Als. PENTOL;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah bertransaksi menjual pil dobel L kepada Saudara FRENGKI SETIAWAN Bin ARIS SURATNO kurang lebih 4 kali sejak pertengahan bulan April tahun 2024 dan yang ingat pada waktu dua transaksi terakhir yaitu transaksi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dirumah Saudara ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN alamat Dusun Jajar Rt. 021 Rw. 007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang transaksi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB dirumah Saudara ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN alamat Dusun Jajar Rt. 021 Rw. 007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkoba maupun pil dobel L;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. M.Darojatus Syaroful Ula di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi Masyarakat;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta stnk a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132;

- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa mengakui sabu-sabu dan pil dobel L tersebut didapat dari temannya yang bernama Saudara ADITYA SANJAYA Als. SILIT Bin HADI SUYONO Dimana Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Senin dini hari tanggal 1 Juli 2014 sekira jam 01.00 WIB dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket paket penuh, 4 (empat) poket paket setengah, 10 poket paket SP (Supra) dan 12 poket paket PAHE, sedangkan pil dobel L transaksi Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB dirumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan pil dobel L yang disita oleh petugas adalah milik Saudara ADITYA SANJAYA Als. SILIT yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu dan pil dobel L tersebut antara lain kepada Saudara Kang TEU, Saudara BONENG, Saudara DIRO, Saudara DEBLENG, Saudara KOTENG dan Saudara HILMAN Als. PENTOL;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah bertransaksi menjual pil dobel L kepada Saudara FRENGKI SETIAWAN Bin ARIS SURATNO kurang lebih 4 kali sejak pertengahan bulan April tahun 2024 dan yang ingat pada waktu dua transaksi terakhir yaitu transaksi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dirumah Saudara ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN alamat Dusun Jajar Rt. 021 Rw. 007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang transaksi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB dirumah Saudara ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN alamat Dusun Jajar Rt. 021 Rw. 007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkotika maupun pil dobel L;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aditya Sanjaya Als. Silit Bin. Hadi Suyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 jam 15.00 WITA di kamat No. 14 Hotel Niki Rusdi alamat Jalan Pidada XIV No. 7, Ubung, Kecataman Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa saksi pernah menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB dengan cara saksi menyuruh Arya alias Karyo untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 5 (lima) gram poket sabu-sabu kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil dobel L pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB dengan cara saksi menyuruh Kiwil untuk meranjau pil dobel L tersebut di depan rumah Terdakwa sebanyak 10 botol @ isi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa saksi telah menitipkan sabu-sabu maupun pil dobel L kepada Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak awal tahun 2024;
- Bahwa saksi menitipkan sabu-sabu tersebut ialah apabila ada pesanan sabu-sabu atau pil dobel L kepada saksi, maka saksi menghubungi Terdakwa untuk meranjau sabu-sabu atau pil dobel L tersebut, dengan upah kepada Terdakwa setiap kali meranjau sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual sabu-sabu atau pil dobel tersebut kepada pelanggannya sendiri dengan keuntungan dilain harga yang sudah saksi tentukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkotika jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta stnk a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pil dobel L dari Aditya Sanjaya als Silit bin Hadi Suyono;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika dan pil dobel L tersebut akan tetapi hanya dititipi saja oleh Aditya Sanjaya, setelah barang-barang tersebut laku terjual baru uangnya disetorkan kepada Aditya Sanjaya als Silit;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Senin dini hari tanggal 1 Juli 2014 sekira jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket paket penuh, 4 (empat) poket paket setengah, 10 poket paket SP (Supra) dan 12 poket paket PAHE, sedangkan pil dobel L transaksi Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dirumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol @ isi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Aditya Sanjaya mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil Dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba tersebut kepada Kang Teu dan Boneng pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Kang Teu dan Boneng terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kesediaan sabu-sabu, setelah Terdakwa menjawab ada kemudian Kang Teu dan Boneng datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba sabu-sabu kepada kang Teu dan Boneng, rata-rata mereka membeli seminggu sekali atau seminggu dua kali;
- Bahwa selain bertemu langsung, Terdakwa juga mengedarkan sabu-sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara dirantau yaitu meletakkan sabu-sabu disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada saudara Debleng sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa dan untuk harganya tidak tau karena langsung oleh Aditya Sanjaya, sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan saja;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Hilman alias pentol pada sekitar bulan Juni 2024 yang dibeli sebanyak 4 (empat) box @isi 100 (seratus) butir kemasan plastik dengan harga total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan dan untuk jasa mengambil ranjauan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mengantar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu maupun obat berupa pil dobel L.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan:

Barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti berupa tablet diduga pil dobel L adalah benar tablek dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik
- 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L
- 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening
- 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening



12. 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir
13. 1 (satu) buah sedotan sekrop
14. 3 (tiga) buah pipet kaca
15. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu
16. 1 (satu) buah korek api gas
17. 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L
18. 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih
19. Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
20. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213
21. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta stnk a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 diketahui pada kesimpulan: Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Barang bukti berupa tablet diduga pil dobel L adalah benar tablek dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu atau izin untuk mengedarkan obat jenis pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Mochammad Arif Mardiyanto als Yayan bin alm Maryono** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta stnk a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti dalam perkara ini yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 diketahui pada kesimpulan jika Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur Narkoba Golongan I (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setiap sub unsur yang akan dibuktikan haruslah terbukti bertujuan untuk membantu proses peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, dan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi polisi, ketika melakukan penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba dan pil dobel L yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh oleh Terdakwa dari orang yang bernama Aditya Sanjaya dengan cara diranjau yang akan kemudian diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Aditya Sanjaya diketahui bahwa Aditya Sanjaya pernah menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Aditya Sanjaya menyuruh Arya alias Karyo untuk mengantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebanyak 5 (lima) gram poket sabu-sabu kemasan plastik klip, sedangkan untuk pil dobel L pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Aditya Sanjaya menyuruh Kiwil untuk meranjau pil dobel L tersebut di depan rumah Terdakwa sebanyak 10 botol @ isi 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Aditya sanjaya juga menerangkan telah menitipkan sabu-sabu maupun pil dobel L kepada Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Aditya Sanjaya tersebut, Terdakwa membenarkan dan juga menerangkan Terdakwa pernah menjual narkoba tersebut kepada Kang Teu dan Boneng pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa dengan cara Kang Teu dan Boneng terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan kesediaan sabu-sabu, setelah Terdakwa menjawab ada kemudian Kang Teu dan Boneng datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa keuntungan yang diambil Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan dan untuk jasa mengambil ranjauan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mengantar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik-plasti kecil dalam 8 (delapan) klip plasti dan juga buku catatan mengenai transaksi jual beli narkoba dan pil dobel L yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



kesesuaiannya terhadap keterangan-keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa di atas, telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa, narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar peruntukannya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Aditya Sanjaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, dan dalam melakukan hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, yang merupakan bentuk turut serta dalam peredaran gelap narkoba, **sehingga dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut ke dalam pertimbangan Dakwaan Kedua Primair ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa alamat Perum Sinawang Indah B-13 Rt. 022 Rw. 003 Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L, 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta stnk a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti dalam perkara ini yang diduga berupa pil dobel L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05413/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 diketahui pada kesimpulan jika Barang bukti berupa tablet diduga pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang termasuk ke dalam **Sediaan Farmasi** sebagaimana dalam UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi penangkap dan keterangan saksi Aditya Sanjaya yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pil dobel L yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik Aditya Sanjaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menerangkan telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Debleng sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 09.00 Wib



di rumah Terdakwa dan untuk harganya tidak tau karena langsung oleh Aditya Sanjaya, sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan saja;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menerangkan pernah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Hilman alias pentol pada sekitar bulan Juni 2024 yang dibeli sebanyak 4 (empat) box @isi 100 (seratus) butir kemasan plastik dengan harga total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan juga di rumah Terdakwa dan dari perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa mengambil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan dan untuk jasa mengambil ranjauan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mengantar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, karena Terdakwa telah menjualkan pil dobel L tersebut kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan, maka unsur mengedarkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang kesehatan, dalam mengedarkan sediaan farmasi haruslah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/keamanan dan mutu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti berupa pil dobel L tersebut di persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa pil dobel L tersebut disimpan dalam kemasan plastik bening dan botol plasti warna putih tanpa ada label asli atau kemasan asli dari pil dobel L tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan jenis atau merek obat tersebut apakah memiliki izin edar yang resmi yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui juga jika Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau untuk jual beli obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di dalam bidang farmasi telah memperjualbelikan obat yang tidak memiliki kemasan sesuai dengan standar sebagaimana mestinya yaitu kemasan yang menerangkan mengenai kadar, petunjuk pemakaian dan tempat pembuatan, hal tersebut jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat berbahaya apabila dibeli oleh orang awam yang tidak mengetahui mengenai kadar dan petunjuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan amar hukuman yang pantas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastik, 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah sedotan sekrop, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah buku nota catatan jual beli narkoba jenis sabu dan pil dobel L dan 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132 yang telah disita dari Terdakwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, dengan telah selesainya pemeriksaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan/atau/ (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Arif Mardiyanto als Yayan bin alm Maryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih \pm 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih \pm 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih \pm 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih \pm 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastic;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih \pm 0,13 (nol koma tiga belas) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastic;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dimasukkan ke dalam sedotan plastic;
- 6 (enam) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L;
- 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
- 1000 (seribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
- 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah sedotan sekrop;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 buah buku nota catatan jual beli narkotika jenis sabu dan pil dobel L;
- 1 buah botol kecil bekas permen LOTTE warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y17 warna biru IMEI 1 : 866440049140610, IMEI 2 : 66440049140602 dengan nomor simcard 087854253650 dan 088234889213

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo warna merah dengan nopol AG 5047 AU beserta STNK a.n. LIA FITRIA dengan nomor rangka : MH3SEF520LJ024488 dan E31XE0031132

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.